



PUTUSAN

Nomor 813/ PID.Sus / 2021 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharuddin Alias Ambo Londi Bin La Gante
2. Tempat lahir : Salo (Kabupaten Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 9 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulu Lompongan, Desa Alitta Kecamatan Matiro
Bulu, Kabupaten Pinrang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plt, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Alpian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui penetapan nomor 200/Pend.Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Baharuddin alias Ambo Londi bin LA Gante tanggal 30 November 2021 Nomor 813/PID.SUS/2021/PT MKS;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2021 Nomor 813PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti ke dua untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 813/Pid.Sus/2021/PN Mks dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin . . . bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUDD (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Kampung Bulu Lompongan Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NUR dan saksi RAHYUDDIN berada di rumah Terdakwa di Kamp. Bulu Lompongan Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD NUR mendapat telpon dari WAHID (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Terdakwa yang mana WAHID menyuruh saksi MUHAMMAD NUR ke Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap, setelah itu saksi MUHAMMAD NUR mengajak saksi RAHYUDDIN ke Baranti



dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Baranti, saksi RAHYUDDIN menerima telepon dari nomor seseorang yang tidak dikenal melalui handphone Terdakwa yang memang dibawa juga ke Baranti, yang mana orang tersebut mengarahkan saksi MUHAMMAD NUR dan saksi RAHYUDDIN menuju ke dekat sungai untuk mengambil barang berupa pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini, setelah saksi MUHAMMAD NUR mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUR dan saksi RAHYUDDIN kembali menuju ke Kamp. Bulu Lompongan Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, setelah sampai di Kamp. Bulu, saksi MUHAMMAD NUR lalu menyinggahkan saksi RAHYUDDIN di salah satu rumah, setelah itu saksi MUHAMMAD NUR menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, maka atas permintaan WAHID, saksi MUHAMMAD NUR menyerahkan pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa atas permintaan WAHID maka Terdakwa lalu membuka bungkus rokok tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet shabu dari dalam pembungkus rokok tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NUR sebagai upah karena telah mengambil barang titipan (shabu) WAHID di Baranti, selanjutnya barang titipan WAHID yang ada di dalam bungkus rokok tersebut nantinya akan diambil oleh seseorang yang belum Terdakwa kenal;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian menuju ke rumahnya dan membagi-bagi 1 (satu) sachet shabu yang diterima dari Terdakwa menjadi 6 (enam) sachet plastik kecil untuk saksi MUHAMMAD NUR gunakan, namun pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 21.00 Wita, saat saksi MUHAMMAD NUR sedang berada dipinggir jalan di Kampung Bulu Lompongan Desa Alitta, datang saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. bersama-sama dengan Tim Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi MUHAMMAD NUR dan ditemukan sebuah botol pipa yang diplaster/isolasi warna hitam pada kantong celana sebelah kanan saksi MUHAMMAD NUR yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis shabu, saat diinterogasi saksi MUHAMMAD NUR mengakui bahwa narkoba jenis



shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan karena telah meninggalkan rumahnya, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wita, saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. bersama-sama dengan Tim Res Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, hingga kemudian Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Stadion Bau Massepe Kel. Temmassarangge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinya yang telah memberikan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan shabu kepada saksi MUHAMMAD NUR, setelah itu Tim Res Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 5139/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam berkas Perkara Kepolisian Nomor :BP/159XII/Res.4.2/2020 tanggal 01 Desember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau



Kedua

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUDD (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Kampung Bulu Lompongan Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, "*melakukan permu fakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NUR dan saksi RAHYUDDIN berada di rumah Terdakwa di Kamp. Bulu Lompongan Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD NUR mendapat telpon dari WAHID (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Terdakwa yang mana WAHID menyuruh saksi MUHAMMAD NUR ke Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap, setelah itu saksi MUHAMMAD NUR mengajak saksi RAHYUDDIN ke Baranti dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Baranti, saksi RAHYUDDIN menerima telepon dari nomor seseorang yang tidak dikenal melalui handphone Terdakwa yang memang dibawa juga ke Baranti, yang mana orang tersebut mengarahkan saksi MUHAMMAD NUR dan saksi RAHYUDDIN menuju ke dekat sungai untuk mengambil barang berupa pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini, setelah saksi MUHAMMAD NUR mengambil pembungkus rokok tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NUR dan saksi RAHYUDDIN kembali menuju ke Kamp. Bulu Lompongan Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, setelah sampai di Kamp. Bulu, saksi MUHAMMAD NUR lalu menyinggahkan saksi RAHYUDDIN di salah satu rumah, setelah itu saksi MUHAMMAD NUR menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, maka atas permintaan WAHID, saksi MUHAMMAD NUR menyerahkan pembungkus rokok Merk Gudang Garam Mini tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan WAHID maka Terdakwa lalu membuka bungkus rokok tersebut dan mengambil 1 (satu) sachet shabu dari dalam



pembungkus rokok tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NUR sebagai upah karena telah mengambil barang titipan (shabu) WAHID di Baranti, selanjutnya barang titipan WAHID yang ada di dalam bungkus rokok tersebut nantinya akan diambil oleh seseorang yang belum Terdakwa kenal;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian menuju ke rumahnya dan membagi-bagi 1 (satu) sachet shabu yang diterima dari Terdakwa menjadi 6 (enam) sachet plastic kecil untuk saksi MUHAMMAD NUR gunakan, namun pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 21.00 Wita, saat saksi MUHAMMAD NUR sedang berada dipinggir jalan di Kampung Bulu Lompongan Desa Alitta, datang saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. bersama-sama dengan Tim Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD NUR dan ditemukan sebuah botol pipa yang diplaster/isolasi warna hitam pada kantong celana sebelah kanan saksi MUHAMMAD NUR yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu, saat diinterogasi saksi MUHAMMAD NUR mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyelidikan tentang keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan karena telah meninggalkan rumahnya, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wita, saksi BRIPTU M. ROFI WICAKSONO, SH dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. bersama-sama dengan Tim Res Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, hingga kemudian Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar Stadion Bau Massepe Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinya yang telah memberikan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan shabu kepada saksi MUHAMMAD NUR, setelah itu Tim Res Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa ke Kantor Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 5139/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh



I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam berkas Perkara Kepolisian Nomor :BP/159XII/Res.4.2/2020 tanggal 01 Desember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pin pada tanggal 04 November 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima, menyerahkan Narkotika golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAHARUDDIN Alias AMBO LONDI Bin LA GANTE** oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol yang terbuat dari pipa yang disolasi/plaster warna hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus saset plastik kecil warna bening yang masing-masing terdapat narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD NUR Alias PU YUYU Bin PU MAHMUD;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 November 2021, dan permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 11 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pin dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang kepada (Terdakwa) pada tanggal 17 November 2021, dan Pemberitahuan pernyataan banding kepada penuntut umum pada tanggal 17 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor
200/Pid.Sus/2021/PN Pin;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pin, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 04 November 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pin, Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim yaitu melanggar pasal Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima, menyerahkan Narkotika golongan I " yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 04 November 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2021/PT MKS



Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pinrang terhadap Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima, menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 04 November 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) 1Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 04 November 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan akan dikurangkan dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Suarsana, S.H., dan Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 November 2021 Nomor 813/PID.Sus/2021/PT Mks tanggal 30 November 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE SUARSANA, S.H.,

PUDJI TRI RAHADI, S.H.,

JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERNAWATI, S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Plt, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

H. JABAL NUR AS, S.Sos,M.H.,
NIP.19640207-199003 1 001

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 813/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)